

BERITA ACARA TEGURAN/AANMANING  
Nomor 2/Pdt. Eks/2021/PA.Pbg  
Lanjutan

Pada hari ini Senin Tanggal 18 Oktober 2021, oleh saya: Amran Abbas, S.Ag., S.H. M.H Ketua Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, telah:

MEMBERIKAN TEGORAN/AANMANING KEPADA:

**Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif**, umur 41 tahun,  
agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga,  
bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Lamuk,  
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya  
disebut Tergugat

Atas permintaan dari :

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira**, yang  
berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267  
Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Apriliawati  
Maftukhah (Direktur), selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif**, umur 41 tahun,  
agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga,  
bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Lamuk,  
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya  
disebut Tergugat

Tentang permohonan eksekusi atas dasar :

Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tanggal 10 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 7  
Dzulqo'idah 1440 H.

Kemudian Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, memanggil Termohon Eksekusi untuk diberikan tegoran/aanmaning untuk melaksanakan putusan sebagaimana relas panggilan aanmaning nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 13 Oktober 2021;

Pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon eksekusi datang menghadap Ketua;

Selanjutnya Ketua mendamaikan kepada Termohon Eksekusi dan Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai, atas nasihat Ketua tersebut Pemohon dan Termohon Eksekusi menyatakan sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hutang ini secara damai dan akan membuat perjanjian damai dengan skema rincian pembayaran hutang yang jelas dalam bentuk surat perdamaian;

Ketua selanjutnya memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian harus dilaksanakan dan jangan sampai diciderai oleh salah satu pihak dan jika tidak dapat ada kesepakatan damai dalam 8 hari, maka Pengadilan akan meneruskan proses permohonan eksekusi sebagaimana mestinya;

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, menyatakan aanmaning ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Tegoran/Aanmaning ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami: Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H , Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dibantu oleh Drs. Fauzan Panitera Pengadilan Agama tersebut.-

PANITERA,

KETUA,

Drs. Fauzan

Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H